

Judul : DPR Ditagih Segera Sahkan RUU PPRT
Tanggal : Jumat, 06 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

DPR Ditagih Segera Sahkan RUU PPRT

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Masyarakat Sipil kembali mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT yang telah terbelangkal selama 22 tahun. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Legislasi DPR, di Jakarta, Kamis (5/3/2026), mereka kembali mempertanyakan komitmen parlemen dalam memberikan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja domestik di Indonesia.

Rapat ini dihadiri sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Hadir mewakili koalisi di antaranya Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jakarta Feminist, Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapulidi, Institut Sarinah, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Koordinator JALA PRT Lita

Anggraini dalam rapat tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya proses legislasi. Ia mengingatkan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2025 di depan pimpinan DPR yang menjanjikan RUU PPRT selesai dalam tiga bulan.

Namun, hampir setahun setelah pidato tersebut, pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR belum juga mencapai tahap pleno finalisasi untuk dijadikan RUU Inisiatif DPR. "RDPU terus dilakukan dan Koalisi Masyarakat Sipil tidak mengetahui dengan jelas apa hasilnya. Kami berharap ini adalah RDPU yang terakhir," ujar Lita.

Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, yang hadir di rapat itu sebagai perwakilan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan para PRT yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi parlemen menunda payung hukum ini karena proses penantiannya sudah mencapai 22 tahun.

Kerentanan

Desakan pengesahan ini di-

picu oleh kondisi kerja para PRT yang sangat rentan karena bekerja di sektor domestik yang tertutup. Data SPRT Sapulidi mencatat 1.103 PRT menjadi korban ketidakadilan sepanjang 2025.

Wiwik Kartiwi, salah satu PRT yang hadir dalam rapat, menceritakan pengalaman diskriminatif yang dialami rekan-rekan seprofesinya, mulai dari larangan duduk saat bekerja hingga pembatasan penggunaan fasilitas gedung seperti lift. "Kami sering merasa tidak dihargai, bahkan untuk naik lift hanya boleh menggunakan lift barang," ujarnya.

Perwakilan Jakarta Feminist, Dita Nirmana Sari, juga menyoroti rendahnya upah dan ketiadaan hak-hak dasar, seperti tunjangan hari raya. Sementara itu, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menekankan pentingnya RUU PPRT sebagai perangkat perlindungan atau *panic button* bagi PRT ketika menghadapi masalah di ruang domestik yang tidak terlihat oleh publik.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor turut mendorong pengesahan segera. Ia menegaskan bahwa RUU

PPRT bukan sekadar soal perlindungan pekerja, melainkan juga tentang kesetaraan relasi kerja antarperempuan.

"Karena mengesahkan RUU ini artinya mendorong relasi kerja manusiawi antara pemberi kerja dan pekerja serta memperkuat relasi kerja antarperempuan," kata Maria Ulfah.

Dukungan lintas fraksi

Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk PKB, Gerindra, Nasdem, dan Golkar, juga menyatakan dukungannya agar RUU ini segera disahkan. Kritik pun muncul dari anggota Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, yang mempertanyakan hambatan di tingkat Badan Legislasi DPR, padahal Presiden sudah memberikan lampu hijau.

Dari aspek teknis, Habib Syarif Muhammad dari Fraksi PKB menyatakan, sebagian besar pasal RUU ini sebenarnya sudah selesai dibahas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Baleg DPR Bob Hasan memberikan sinyal positif dengan rencana pembahasan lanjutan dalam rapat panitia kerja pada 10 Maret 2026.

(SON)